



**PUTUSAN**  
**Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MKS**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO PRAYITNO Alias EKO Bin ANTON;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 21 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melawi, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Botang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Alamat domisili sekarang Jalan Abdullah Nomor 12, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa Eko Prayitno Alias Eko Bin Anton ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa Eko Prayitno Alias Eko Bin Anton ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MKS*



6. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Pinrang didampingi Penasihat Hukumnya 1. Rudy, S.H., M.H., 2. Hasrullah Basri, S.H., M.H., 3. Jumrah, S.H., masing-masing Advokat / Penasihat Hukum / Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor “**Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang**” yang beralamat dan berkantor di BTN Sekkang Mas Blok Q Nomor 9, Kelurahan Bentengge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024, dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 13 Februari 2024 Nomor 24/Pendf/SK/Pid.Sus/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa EKO PRAYITNO ALIAS EKO BIN ANTON, pada Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 di bertempat di Jl. Lasinrang Kel. Temmasarangge Kec. Paleteang Kab. Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.30 Wita Terdakwa berada di Lorong Jl. Andi Pawelloi Kel. Jaya Kec. Wt. Sawitto Kab. Pinrang sedang duduk-duduk kemudian datang JAMIL (DPO) yang mana saat itu mengatakan kepada Terdakwa “ ada ini uangku

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MKS*



Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) tambah dulu bos ” terus Terdakwa mengatakan pada saat itu “ Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ji uang ku bos ”, selanjutnya tiba-tiba datang ILHAM (DPO) datang di tempat kumpul kami dengan berjalan kaki dan mengatakan pada saat itu “ kurang berapa ” lalu Terdakwa jawab kurang “ Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata “ tidak ada ini motor di lewati ” lalu ILHAM bilang “tunggu dulu saya cari tukang ojek”, berselang beberapa menit ILHAM datang bersama tukang ojek “ ada mi ini tukang ojek yang antarki ”, selanjutnya Terdakwa ke kuburan cina dimana sebelum sampai Terdakwa menyuruh tukang ojek tersebut menunggu Terdakwa di luar jalan raya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa membeli dengan mengatakan kepadanya “ tunggu dulu saya di sini pak ” dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam tempat penjualan shabu di sebuah loket-loket Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal identitasnya (DPO) dan Terdakwa langsung memberinya uang Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah), lalu orang tersebut memberikan Terdakwa 1 (satu) pipet plastic kecil warna bening berisikan shabu;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 Wita Terdakwa mau pulang untuk menuju ke tukang ojek dan lewat di Jl. Lasinrang Kel. Temmasarangge Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan sesampainya Terdakwa di Jl. Lasinrang Kel. Temmasarangge Kec. Paleteang Kab. Pinrang datang Saksi Yus Irandy Resmy dan Saksi Anzar Azis bersama dengan personil Sat Resnarkoba Polres Pinrang yang sebelumnya mendapatkan informasi kemudian menghentikan Terdakwa, namun Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang paket shabu tersebut ke samping kiri Terdakwa di atas trotoar lalu Terdakwa berhasil ditangkap dan Terdakwa dan di temukan 1 (satu) pipet plastic kecil warna bening yang berisikan di duga Narkotika golongan I jenis shabu di samping kiri Terdakwa di atas trotoar dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa, kemudian shabu tersebut di perlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MKS*



- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta narkoba tersebut tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan 1 yakni shabu, oleh karenanya Terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab. 4416/NNF/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm, MTr.A.P, Apt. Eka Agustiani, S.Si mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel (Plt. Waka) ASMAWATI, S.H., M.Kes dengan hasil pemeriksaan:
  - 1 (satu) pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1098 (nol koma satu kosong sembilan delapan) gram yang diberi nomor barang bukti 8652/2023/NNF adalah positif metamfetamina;
  - 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 8653/2023/NNF adalah positif metamfetamina;

Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa EKO PRAYITNO ALIAS EKO BIN ANTON, pada Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 di bertempat di Jl. Lasinrang Kel. Temmasarangge Kec. Paleteang Kab. Pinrang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MKS*



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.30 Wita Terdakwa berada di Lorong Jl. Andi Pawelloi Kel. Jaya Kec. Wt. Sawitto Kab. Pinrang sedang duduk-duduk kemudian datang JAMIL (DPO) yang mana saat itu mengatakan kepada Terdakwa “ ada ini uangku Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) tambah dulu bos ” terus Terdakwa mengatakan pada saat itu “ Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ji uang ku bos ”, selanjutnya tiba-tiba datang ILHAM (DPO) datang di tempat kumpul kami dengan berjalan kaki dan mengatakan pada saat itu “ kurang berapa ” lalu Terdakwa jawab kurang “ Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata “ tidak ada ini motor di lewat ” lalu ILHAM bilang “tunggu dulu saya cari tukang ojek”, berselang beberapa menit ILHAM datang bersama tukang ojek “ ada mi ini tukang ojek yang antarki ”, selanjutnya Terdakwa ke kuburan cina dimana sebelum sampai Terdakwa menyuruh tukang ojek tersebut menunggu Terdakwa di luar jalan raya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa membeli dengan mengatakan kepadanya “ tunggu dulu saya di sini pak ” dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam tempat penjualan shabu di sebuah loket-loket Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal identitasnya (DPO) dan Terdakwa langsung memberinya uang Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah), lalu orang tersebut memberikan Terdakwa 1 (satu) pipet plastic kecil warna bening berisikan shabu;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 Wita Terdakwa mau pulang untuk menuju ke tukang ojek dan lewat di Jl. Lasinrang Kel. Temmasarangge Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan sesampainya Terdakwa di Jl. Lasinrang Kel. Temmasarangge Kec. Paleteang Kab. Pinrang datang Saksi Yus Randy Resmy dan Saksi Anzar Azis bersama dengan personil Sat Resnarkoba Polres Pinrang yang sebelumnya mendapatkan informasi kemudian menghentikan Terdakwa, namun Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang paket shabu tersebut ke samping kiri Terdakwa di atas trotoar lalu Terdakwa berhasil ditangkap dan Terdakwa dan di temukan 1

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MKS*



(satu) pipet plastic kecil warna bening yang berisikan di duga Narkotika golongan I jenis shabu di samping kiri Terdakwa di atas trotoar dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa, kemudian shabu tersebut di perlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta narkotika tersebut tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yakni shabu, oleh karenanya Terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab. 4416/NNF/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S.Farm, MTr.A.P, Apt. Eka Agustiani, S.Si mengetahui atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel (Plt. Waka) ASMAWATI, S.H., M.Kes dengan hasil pemeriksaan:
  - 1 (satu) pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1098 (nol koma satu kosong sembilan delapan) gram yang diberi nomor barang bukti 8652/2023/NNF adalah positif metamfetamina;
  - 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 8653/2023/NNF adalah positif metamfetamina;

Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 15 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MKS*



Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MKS., tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MKS., tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pin., tanggal 24 April 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang No. Reg. Perkara: PDM-12/PINRA/Enz.2/01/2024, tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRAYITNO Alias EKO Bin ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa EKO PRAYITNO Alias EKO Bin ANTON dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pipet plastik kecil bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MKS*



Membaca putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pin, tanggal 24 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRAYITNO Alias EKO Bin ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pipet plastik kecil bening berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;  
Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Banding-IV/Akta Pid.Sus/2024/PN Pin., yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pin., tanggal 24 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Banding-IV /Akta Pid.Sus/2024/PN Pin., yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2024, Penuntut

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MKS*



Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pin., tanggal 24 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 29 April 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang untuk Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 4 April 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan memori banding tanggal 29 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Alasan Permohonan.

Bahwa setelah kami Penasehat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami dari Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat berat sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa;

Keberatan Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan pasal dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Prayitno Alias Eko Bin Anto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sub 1 (satu) bulan, dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MKS*



Bahwa terhadap urine Terdakwa tidak mengandung narkotika, namun memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah pengguna pasif, kemudian dengan memperhatikan jumlah barang bukti berupa:

- 1 (satu) pipet plastic kecil bening berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram;

yang mana menurut Penasehat Hukum jumlah barang bukti tersebut relative kecil dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang terlibat dalam organisasi peredaran gelap narkotika dan bukan merupakan target operasi pihak kepolisian dalam hal peredaran narkotika;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas menurut Penasehat Hukum Terdakwa, pidana penjara selama 3 (empat) tahun sub 1 (satu) bulan, sangat berat / tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon, kepada Majelis Hakim Tinggi yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Dan atau Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pin., tanggal 24 April 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 16.30 Wita, Saksi BRIPKA Yus Irandy Resmy Bin Resmy Udar dan saksi Anzar Azis Bin Abd. Azis Sewang bersama Tim Sat. Resnarkoba Polres Pinrang menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Jenderal

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MKS*



Ahmad Yani, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi BRIPKA Yus Randy Resmy Bin Resmy Udar dan saksi Anzar Azis Bin Abd. Azis Sewang dan Tim melakukan penyelidikan lalu menuju lokasi yang dimaksud, dan pada saat itu terlihat seseorang yang sedang berjalan kaki dengan tingkah laku mencurigakan sehingga langsung Tim memberhentikan kendaraan dan menghadang Terdakwa namun ia sempat melarikan diri pada waktu itu, lalu dilakukan pengejaran dan Terdakwa saat itu membuang sesuatu ke tanah menggunakan tangan kirinya, selanjutnya saksi BRIPKA Yus Randy Resmy Bin Resmy Udar dan saksi Anzar Azis Bin Abd. Azis Sewang bersama Tim melakukan pengeledahan disekitar lokasi dan pengeledahan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu yang sebelumnya di buang dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara mengumpulkan uang bersama yaitu uang Terdakwa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Lelaki Jamil sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Lelaki Illang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dengan total terkumpul sebanyak Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek dan membeli kepada seseorang yang tidak dikenal di kuburan Cina, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan menyerahkan sejumlah uang Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) pipet plastik kecil warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu, yang mana rencananya akan digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Lelaki Jamil dan Lelaki Illang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada dipinggir jalan dan ditemukan 1 (satu) pipet plastik kecil warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MKS*



jarak 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa dan barang tersebut diakui kepemilikannya ialah milik Terdakwa untuk selanjutnya barang tersebut akan ia gunakan bersama dengan Lelaki JAMIL dan Lelaki ILLANG;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur "menguasai" telah terpenuhi karena barang tersebut ditemukan disekitar Terdakwa dan diakui Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) pipet plastik kecil warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara mengumpulkan uang bersama yaitu uang Terdakwa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Lelaki Jamil sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Lelaki Illang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dengan total terkumpul sebanyak Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa membelinya dari seseorang yang tidak dikenal di kuburan Cina, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi BRIPKA Yus Randy Resmy Bin Resmy Udar dan saksi Anzar Azis Bin Abd. Azis Sewang di persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki dokumen yang menyertai dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, atau bukan pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika tersebut rekannya akan digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Lelaki Jamil dan lelaki Illang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika adalah untuk dikonsumsi dan barang bukti narkotika yang dikuasai Terdakwa jumlahnya beratnya relatif kecil sehingga seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, namun oleh karena tidak didakwakan oleh Penuntut Umum maka cukup beralasan menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MKS*



Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengemukakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, sangat berat / tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan terhadap alasan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah alasan yang tidak didukung dengan bukti-bukti oleh karena itu alasan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pin., tanggal 24 April 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Pin., tanggal 24 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MKS*



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juni 2024**, oleh kami **GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HASTOPO, S.H., M.H.**, dan **DWI PURWADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **10 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **CHAERUL ABDI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

**HASTOPO, S.H., M.H.**

ttd

**DWI PURWADI, S.H., S.H.**

Hakim Ketua

ttd

**GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**CHAERUL ABDI, S.H.**

*Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 612/PID.SUS/2024/PT MKS*